



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 102 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menyesuaikan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Badan Kabupaten Subang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Susunan Organisasi Badan Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahu 2017 Nonor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahu 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
6. Badan adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Satu

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang;
- (2) Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penggunaan dan Penatausahaan ;
 - 2. Sub Bidang Penilaian, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah I;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah II;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Anggaran, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah I;
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah II;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi Aset, Investasi dan Persediaan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua

Badan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan PBB;
 2. Sub Bidang Pelayanan BPHTB
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pajak Daerah Lainnya, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ dan Parkir;
 2. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan pajak Daerah Lainnya;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penagihan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB;
 2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengawasan, Pengembangan dan Penyuluhan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Keberatan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pendanaan dan Pemerintahan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Sosial Budaya, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - e. Bidang Ekonomi, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - f. Bidang Prasarana dan Tata Ruang, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pengadaan, Peberhentian dan Informasi, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahi kelompok jabatan fungsional;

- e. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kelima

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (4) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (6) Unsur Pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keenam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 12

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Subang.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketujuh
Rumah Sakit Umum Daerah Subang
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang merupakan unit organisasi khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah serta bidang kepegawaian, yang dipimpin oleh Direktur.

- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit umum daerah subang.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang, terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 3. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi kelompok jabatan fungsional.
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 1. Bagian Sekretariat, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 2. Bagian Perencanaan dan Informasi, membawahi kelompok jabatan fungsional;
 3. Bagian Keuangan, membawahi kelompok jabatan fungsional.
 - d. Instalasi;
 - e. Komite;
 - f. Satuan Pengawas Internal (SPI).
- (3) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Subang Kabupaten Subang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Subang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG




YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 202212 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 102 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 BADAN KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUBANG



BUPATI SUBANG,


ttd

RUHIMAT



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 102 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 BADAN KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUBANG



BUPATI SUBANG,

ttd


RUHIMAT



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
 YUSUF HANAFI, S.H., M.H.
 Nomor T. 187/0
 No. 102/0416/2021/2 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 102 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 BADAN KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG



BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 102 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 BADAN KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN SUBANG



BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG
SETDA
 YOYON KARYONO, SH., M.H.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 UNIB. 19680416 202212 1 003

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 102 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT
 DAERAH BADAN KABUPATEN SUBANG

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAERAH
 KABUPATEN SUBANG**



BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 102 TAHUN 2021
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2021
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 BADAN KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUBANG



BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

SETDA

YOYON MARTONO, SH., M.H.
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680416 202212 1 003


LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 102 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 DESEMBER 2021

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KABUPATEN SUBANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG KABUPATEN SUBANG



BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

